



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu

**P U T U S A N**

No : 21/Pdt.G/2011/PA.RTG

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUNANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai terurai dibawah ini dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara pihak-pihak :

-----

**MUHAMMAD NUR RAMU Bin YUSUF RAMU**, Umur, 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Translok RT. 012/RW.007, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

-----

-----

**L A W A N**

**SITI KARIANING Binti SALI**, Umur, 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Translok RT. 012/RW.007, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON" -

Pengadilan Agama tersebut ;

-----



-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang  
bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon Termohon dan Saksi-  
saksi di persidangan ; ---

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat  
Permohonannya tertanggal 20 Juni 2011 yang telah  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan  
Register Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2011/PA.RTG. tanggal 23  
Juni 2011 dengan mengemukakan dalil- dalil sebagai  
berikut :

- 
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,  
yang menikah pada tanggal 6 September 1995 di  
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Komodo, sebagaimana bukti Kutipan Akta  
Nikah Nomor : 83/3/IX/1995 tanggal 6 September 1995 ;
  2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal  
bersama di Traslok Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo  
;
  3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon  
harmonis ;
  4. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup  
layaknya pasangan suami istri, dan sampai sekarang  
dikaruniai anak 4 orang anak yang bernama :
    - SRITIANINGSA PUTRIODAWATI, umur 14 Tahun ;
    - EDY SASTRAWAL, umur 11 Tahun ;
    - DUDY SETIAWAN, umur 7 Tahun ;
    - RAHMATIKA, umur 5 Tahun ;
  5. Bahwa Pemohon ingin melakukan Poligami, dengan alasan



Termohon mengalami sakit Diabetes, sehingga sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;

6. Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ASRI MEGAWATI Binti AHMAD BAHALI ;

7. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :

Bahwa untuk menikah lagi (poligami) pemohon sudah mendapat persetujuan tertulis dari Termohon;

8. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata perbulan sebesar 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah), sehingga bisa untuk menghidupi atau membiayai kebutuhan dua orang istri dan anak-anaknya ;

9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri

10. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :

- Sebidang tanah seluas 1 Ha. yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- 4 bidang tanah kebun Pisang seluas 1 Ha. yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- 4 bidang tanah kebun Jambu Mente, seluas 2 Ha. yang terletak Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- 1 buah rumah dari Papan Kayu ukuran 6 x 8 M2. yang berdiri diatas tanah seluas 50 x 100 M2 yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Ternak Ayam sebanyak 23 ekor ;



- Ternak Kambing sebanyak 10 ekor ;

11. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ruteng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( MUHAMMAD NUR RANU Bin YUSUF RANU) untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama ASRI MEGAWATI Binti AHMAD BAHALI ;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil- adilnya sesuai dengan Perundang- Undangan yang berlaku.

**PRIMAIR :**

3. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
4. Memberi izin kepada Pemohon ( MUHAMMAD NUR RANU Bin YUSUF RANU) untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama ASRI MEGAWATI Binti AHMAD BAHALI ;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.;



4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

**SUBSIDAIR :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil- adilnya sesuai dengan Perundang- Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa di setiap Persidangan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak sepakat menunjuk Sdri. ANDRI YANTI, S. HI. Hakim Pengadilan Agama Ruteng sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil.-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran- saran tentang beratnya beban dan tanggung jawab serta resiko beristeri dua orang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu ingin menikah lagi. Kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon



memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil dalil Permohonan Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut ;

-----

- Bahwa alasan Termohon mengizinkan Pemohon mau menikah lagi (poligami), karena Termohon sudah sakit- sakitan (diabetes) selama 4 tahun, sehingga sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon ;-----

- Bahwa Termohon sudah rela dan memberi persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi;-----

-----

- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang gadis bernama ASRI MEGAWATI Binti AHMAD BAHALI ;-----

-----

- Bahwa antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan saudara (darah) atau hubungan sesusuan ;-----

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut :



I. Bukti Tertulis :

1. Foto Copy Kutuipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dinazegelen telah dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2) ;

3. Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Macang Tanggar (P3) ;

4. Surat Pernyataan berlaku Adil dari Pemohon (P4) ;

5. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu Termohon (P5);

II. Saksi- Saksi :

1. MUHAMAD KASAU Bin ABDUL MANA Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Translok RT. 014/RW.016, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena



bertetangga dekat ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI KARIANING pada tahun 1995 ; -----

- Bahwa saksi tahu setelah menikah sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan damai dan harmonis;-----

- Bahwa saksi tahu Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 orang anak ;-----

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk minta izin untuk menikah lagi (poligami) ;-----

- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mau menikah lagi karena Termohon sakit-sakitan (diabetes) sudah 4 tahun menderita sakit dan sudah sering berobat tapi tak kunjung sembuh ;-----

- Bahwa saksi tahu Termohon sudah merelakan atau ikhlas kalau Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan ;-----

- Bahwa, saksi tahu pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang gadis yang bernama ASRI MEGAWATI Binti AHMAD BAHALI, ;-----



- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai petani, punya, sawah, kebun, rumah, ternak ayam dan kambing, penghasilannya rata-rata tiap bulan sebesar Rp 4.100.000,- dengan penghasilan sebesar itu Pemohon sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon orangnya berperilaku baik, santun dan jujur, maka kalau nikah lagi Pemohon bisa berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya ;-----

2. ISMAIL HAMSI Bin MUSA , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wirasawsta, Bertempat tinggal di Translok RT. 05/RW.03, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena bertetangga dekat ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI KARIANING pada tahun 1995 ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah sampai sekarang



rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan damai dan harmonis;- -----

- Bahwa saksi tahu Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 orang anak ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan seorang gadis bernama ASRI MEGAWATI Binti AHMAD BAHALI ;-----

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Termohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan, ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai petani, punya kebun, sawah, rumah, ternak ayam dan kambing, yang penghasilanya rata-rata tiap bulan sebesar Rp 4.100.000,- dengan penghasilan sebesar itu Pemohon mampu untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon orangnya berperilaku baik, sopan dan jujur, maka kalau nikah lagi Pemohon mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya ;-----

3. ASRI MEGAWATI Binti AHMAD BAHALI, Umur 29 tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Merombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai



Barat ;-----  
-----

Di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, hubungan susunan dengan Pemohon dan Termohon ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa saksi adalah calon istri ke dua Pemohon ;-----

- Bahwa saksi kenal pertama kali dengan Pemohon pada bulan Oktober 2010, dan saksi langsung jatuh cinta;  
-----  
-----

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sudah punya istri dan 4 orang anak, tapi saksi sangat mencintai Pemohon dan rela, ikhlas untuk dijadikan istri kedua ;

- Bahwa sekarang ini kondisi saksi sudah dalam hamil hasil hubungannya dengan Pemohon ;-----  
-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memberikan



kesimpulan yakni tetap pada permohonannya yaitu ingin menikah lagi atau berpoligami dengan seorang perempuan bernama ASRI MEGAWATI Binti AHMAD BAHALI, dengan harapan agar bisa mendapatkan keturunan dan mohon agar segera mendapatkan putusan, ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih detail telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuklah berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pengadilan Agama Ruteng berwenang mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI.



Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak sepakat menunjuk ANDRI YANTI, SH.I, Hakim Pengadilan Agama Ruteng sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran-saran nasehat tentang resikonya beristeri dua, tetapi pemohon tetap pada pendiriannya yaitu ingin menikah lagi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Izin Poligami adalah Termohon sudah 4 tahun sakit-sakitan (diabetes), yang tidak bisa sembuh, sehingga sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, telah dinazegalen, telah diligalisir oleh Panitera, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama Ruteng ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah dinazegalen, telah diligalisir oleh Panitera, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan perkara ini merupakan kewenangan Relatif



Pengadilan

Agama

Ruteng ;-----

Menimbang, bahwa terhadap 3 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi- saksi Pemohon dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut diberikan di persidangan atas apa yang diketahuinya dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 309 Rbg. keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil- dalilnya disertai dengan bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P1) serta keterangan saksi- saksi, antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang hidup rukun sebagai suami



isteri;- -----  
-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalani hidup berumah tangga selama 16 tahun dalam keadaan rukun dan damai ;-----

- Bahwa sudah berjalan selama 4 tahun Termohon telah mengalami sakit- sakitan (diabetes) yang sulit disembuhkan, sehingga Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, terutama dalam hubungan biologis ;-----

- Bahwa Termohon telah memberikan persetujuan kalau Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ASRI MEGAWATI Binti AHMAD BAHALI

- Bahwa antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan saudara, hubungan susuan, begitu juga dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan Syar'i untuk menikah ;-----  
-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon dan saksi- saksi serta keterangan calon istri kedua, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan/halangan secara Syar'i untuk melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun Peraturan Perundang- undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusa

16

dengan Termohon tidak ada hubungan saudara (darah) dan bukan saudara sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dengan ASRI MEGAWATI Binti AHMAD BAHALI, tidak ada hubungan saudara (darah), yang dapat menghalangi suatu pernikahan, sehingga antara Pemohon dengan ASRI MEGAWATI Binti AHMAD BAHALI, bisa melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) dan keterangan saksi- saksi Pemohon mempunyai penghasilan per bulan sebesar Rp. 4. 100.000,- sehingga Majelis memandang bahwa Pemohon adalah orang yang mampu, sehingga Pemohon mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri- istri dan anak- anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4), berupa surat pernyataan berbuat adil dan atas keterangan saksi- saksi, Pemohon adalah orang yang baik, berperilaku terpuji dan bertanggung jawab, maka Pemohon dipandang mampu berlaku adil terhadap istri- istri dan anak- anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) Termohon telah memberikan persetujuan dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ASRI MEGAWATI Binti AHMAD BAHALI,



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, harta yang disebutkan dalam posita Permohonan Pemohon yang berupa :

- Sebidang tanah seluas 1 Ha. yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- 4 bidang tanah kebun Pisang seluas 1 Ha. yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- 4 bidang tanah kebun Jambu Mente, seluas 2 Ha. yang terletak Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- 1 buah rumah dari Papan Kayu ukuran 6 x 8 M2. yang berdiri diatas tanah seluas 50 x 100 M2 yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Ternak Ayam sebanyak 23 ekor ;
- Ternak Kambing sebanyak 10 ekor ;

Adalah benar harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan, harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama perkawinan;- -----

Menimbang, bahwa antara bukti- bukti tertulis dan keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon saling berseduaian dan saling mendukung, maka semua dalil

Permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan terbukti, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (c) dan Pasal 5 Undang- Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU. No.3 Tahun 2006 jo. UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan semua ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku ;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD NUR RAMU Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung [redacted] 19

[redacted] YUSUF RANU) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan  
[redacted] seorang perempuan bernama ASRI MEGAWATI Binti  
[redacted] AHMAD BAHALI, sebagai isteri kedua setelah Putusan  
ini Berkekuatan Hukum Tetap ;

3. Menetapkan harta berupa :

- Sebidang tanah seluas 1 Ha. yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- 4 bidang tanah kebun Pisang seluas 1 Ha. yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- 4 bidang tanah kebun Jambu Mente, seluas 2 Ha. yang terletak Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- 1 buah rumah dari Papan Kayu ukuran 6 x 8 M2. yang berdiri diatas tanah seluas 50 x 100 M2 yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Ternak Ayam sebanyak 23 ekor ;
- Ternak Kambing sebanyak 10 ekor ;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 451.000 ( Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

hari Senin tanggal 18 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 H, oleh kami Drs.IRWANDI.,MH. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI dan ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AHMAD SUADI, SH. sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

KETUA MAJELIS

Drs. IRWANDI, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SH.I

ARIS HABIBUDDIN

SYAH, SH.I

PANITERA PENGGANTI

AHMAD SUADI, SH.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran

Rp.



30.000,-		
2. Biaya Panggil		Rp.
340.000,-		
3. Biaya Proses		Rp.
50.000		
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6. Jumlah	Rp.	451.000,-
( Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

**A M A R   P U T U S A N**

**Perkara Nomor: 21/Pdt.G/2011/PA.RTG**

- a. Tanggal Putusan : 18 Juli 2011 M. / 16 Sya'ban 1432 H.
- b. Amar Putusan :

**M E N G A D I L I**

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

---

- 2. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD NUR RAMU Bin YUSUF RAMU) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama MEGAWATI Binti AHMAD BAHALI sebagai isteri kedua setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap;-

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan harta berupa :

- Sebidang tanah seluas 1 Ha. yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- 4 bidang tanah kebun Pisang seluas 1 Ha. yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- 4 bidang tanah kebun Jambu Mente, seluas 2 Ha. yang terletak Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- 1 buah rumah dari Papan Kayu ukuran 6 x 8 M2. yang berdiri diatas tanah seluas 50 x 100 M2 yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Ternak Ayam sebanyak 23 ekor ;

- Ternak Kambing sebanyak 10 ekor ;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (Empat Ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

-----  
**KETUA MAJELIS**

**Drs. IRWANDI, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)